

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengembangkan hidup manusia merupakan salah satu proses daripada menuntut ilmu. Salah satu yang perlu kita prioritaskan dalam menuntut ilmu yaitu kita harus memiliki niat, karena dengan adanya niat akan membawa kita kepada keberhasilan dan pencapaian. Selain itu juga, dalam proses menuntut ilmu kita harus memiliki komitmen yang kuat serta dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan integritas, karena ilmu yang kita telah dapati dapat dipertanggung jawabkan.¹

Sebagaimana dalam amanat konstitusi, Indonesia memiliki cita-cita mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah dalam mengadaptasi semua kegiatan pendidikan yang baik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sebagai bentuk dalam wujud cita-cita pendidikan tersebut, perguruan tinggi selalu dituntut untuk tunduk dalam tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengabdian dan penelitian. Oleh karena itu, semua elemen harus berpartisipasi dalam pelaksanaannya salah satunya adalah mahasiswa.

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu atau studi dan telah terdaftar di salah satu perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Mahasiswa memiliki 4 peran penting, diantaranya yaitu *agen of change, social control, iron*

¹ Ahmad Arifin and Tajul Arifin, "Konsekuensi Penyedian Dan Pengguna Jasa Joki Tugas Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2023): hlm. 159.

stock dan moral force. Peran-peran tersebut sering dianggap peran yang berat dan disalahartikan. Ide-ide dan pemikiran cerdas dari mahasiswa dapat berkembang dan akan menjadikannya lebih terarah berdasarkan kepentingan bersama.²

Mahasiswa bukan hanya sebagai agen perubahan saja, tetapi mahasiswa juga dapat menjadi agen pemberdayaan yang dapat berperan dalam pembangunan fisik dan non fisik untuk bangsa. Mahasiswa dapat menjadi contoh dimasyarakat, berdasarkan pengetahuannya, pendidikannya, norma-norma yang berlaku dan pola pikirnya.

Selain daripada itu, para mahasiswa juga memiliki tanggung jawab yang besar dan mandiri dalam menuntut ilmu, pelaksanaan tugas- tugas kuliah dan skripsi sebagai tugas akhir dari perkuliahan yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa.³

Banyak mahasiswa yang merasa terbebani dengan tugas dan kewajiban akademik mereka, sehingga mencari cara untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang mereka dapat adalah menggunakan jasa perjokian tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya.⁴

Setiap mahasiswa sering kali mengalami problematika dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Persoalannya adalah mahasiswa yang tidak paham terkait bagaimana cara menulis sebuah karya ilmiah. Mahasiswa dituntut

² Habib Cahyono, “Peran Mahasiswa Di Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi* 1, no. 1 (2019): hlm. 33.

³ Danu Pranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm 112.

⁴ Elizabeth Amelia Permata Sari and Daniel Jefri Kurniawan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jasa Joki Tugas Oleh Pelajar Dan Mahasiswa,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2023): hlm. 93.

mengerjakan skripsi sebagai suatu kewajiban.⁵ Meskipun sebagai kewajiban, tentunya menulis karya ilmiah memiliki tantangan dalam banyak hal, terlebih bagi penulis pemula yang baru terjun di dunia kepenulisan.⁶ Sebab bagi mahasiswa, mereka hanya terbiasa pada menulis esai atau penelitian kecil. Sehingga ketika dihadapkan dengan pembuatan skripsi, mahasiswa tidak memiliki gambaran bagaimana cara menyusun skripsi secara sistematis yang dimulai dari latar belakang penelitian, menulis tinjauan pustaka, bagian metodologi, pengumpulan dan analisis data, serta menulis temuan dan diskusi.⁷

Mahasiswa yang biasanya memakai jasa joki memiliki pertimbangan dan nilai dasar perbuatannya untuk melakukan hal tersebut, misalnya mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan, baik pekerjaan, organisasi, bahkan malaspun menjadi alasan mahasiswa untuk tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Hal inilah yang dapat terjadinya penggunaan jasa joki dikalangan mahasiswa. Begitu pula dengan si penjoki yang beranggapan bahwa pekerjaan tersebut mempunyai nilai pasar yang tinggi sebab adanya keinginan dari mahasiswa untuk membuat tugas akhir perkuliahan. Para joki tersebut memperoleh keuntungan.⁸

Berdasarkan jasa joki ini, mahasiswa akan dianggap lulus jika diakhir masa perkuliahanya telah menyelesaikan suatu karya ilmiah dari hasil kerja

⁵ Surya Cahyadi et al., “Why Am I Doing My Thesis? An Explorative Study on Factors of Undergraduate Thesis Performance in Indonesia,” *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 10, no. 2 (2021): hlm. 351.

⁶ Kati Rantala-Lehtola and Maria Ruohotie-Lyhty, “Bachelor’s Thesis Writing as an Emotional Process,” *Writing & Pedagogy* 14, no. 1 (2022): hlm. 1, <https://doi.org/10.1558/wap.21145>.

⁷ Msm Rizwan and A Naas, “Factors Affecting Undergraduates’ Difficulties in Writing Thesis,” *International Journal of Research Publication and Reviews* 3 (October 2022): hlm. 244, <https://doi.org/10.55248/gengpi.2022.3.10.14>.

⁸ Makita Cindiana, “Perjokian Tugas Kalangan Mahasiswa Di Pacitan,” *Jurnal Online Sosiologi Fisip Unair* 4, no. 2 (2015): hlm. 5.

kerasnya atau penelitian yang dikerjakannya. Bagi beberapa mahasiswa, membuat suatu tugas tersebut adalah hal yang menyenangkan dan menantang. Sulitnya mencari beberapa referensi dan hampir *drop out* merupakan keadaan yang seringkali membuat mahasiswa mencari jalan pintas yaitu dengan adanya jasa joki tersebut.⁹

Ditambah faktor lainnya yang membuat perjokian tugas skripsi seperti bimbingan skripsi tidak berjalan dengan lancar seperti cara bimbingan, faktor dosen pembimbing serta mahasiswa itu sendiri yang menjadi hambatan dan masalah.¹⁰

Dalam kehidupan beragama Islam sendiri mengajarkan untuk hidup saling tolong menolong dan mengelola kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang damai dan rukun antar sesama, baik itu akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hal ini Islam memberi arahan dan petunjuk yang dasar agar terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Muamalah adalah salah satu ajaran yang penting untuk mengatur hubungan hak dan kewajiban.¹¹ Ada banyak kesepakatan dalam bermuamalah salah satunya yaitu kesepakatan untuk bekerja sama antara satu dan lainnya.

Islam sendiri telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup bermasyarakat atas dasar tanggung jawab bersama, jaminan dan rasa tanggung jawab dengan saling membantu. Islam juga mengajarkan bahwa nilai-

⁹ Tutus Yustiyowati, “Detugas Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Mahasiswa Menggunakan Jasa Joki Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir” (Fakultas Psikologi Ubaya, 2006), hlm. 1.

¹⁰ Djatmika Djatmika et al., “Lecturer Supervisors’ Perspectives on Challenges in Online Thesis Supervision,” Atlantis Press, February 10, 2022, hlm. 272, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220201.048>.

¹¹Rahmi Aulia Abshir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online*” (UIN Alaudin Makassar, 2021), hlm. 1.

nilai keadilan dapat dijunjung tinggi dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”¹²

Dalam perjokian tugas perkuliahan yang mempunyai peran dalam hal ini ialah mahasiswa yang memberi upah dan mahasiswa yang menerima upah dengan cara mahasiswa menyerahkan tugas kepada penjoki untuk mengerjakan tugas tersebut dan menyerahkan upah untuk membayar jasa perjokian tugas yang telah digunakan. Kegiatan menjoki ini dikalangan mahasiswa sudah sangat umum dilakukan di perguruan tinggi. Keberadaan jasa perjokian tugas ini sangat membantu untuk mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan, baik pekerjaan, organisasi, maupun malas. Karena mereka menawarkan keuntungan bagi mereka yang membutuhkan dan dianggap *maslahah* yaitu, hal yang dinilai sebagai perbuatan baik. Oleh karena itu praktik joki termasuk prinsip *ta’awun* (saling bantu).¹³

Dalam Islam sewa-menewa dikenal dengan ijarah. Orang yang menyewakan disebut dengan *mu’ajir* dan yang menyewa disebut dengan *musta’jur*. Barang atau benda yang disewa disebut dengan *ma’jur* dan hasil daripada apa yang disewa atau imbalan yang didapat dari pemakaian manfaat

¹² Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019) Surah Al-Maidah ayat 2

¹³ Beni Firdaus, “The Profit of the Pre-Employment Program Jockey in the Perspective of Sharia Economic Law,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 23, no. 2 (2022): hlm. 338.

berang atau jasa disebut dengan *ujrah*.¹⁴ Ijarah atau sewa- menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah sebagai upah-mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan ada pula yang menerjemahkannya sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat barang.¹⁵ Menurut hukum Islam *iwadh* atau upah-mengupah diperbolehkan. Akan tetapi memiliki syarat yaitu para pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Jika dalam perjanjian sewa-menyewa itu terjadi paksaan, maka sewa-menyewa itu menjadi tidak sah. Objek yang dijanjikan harus jelas baik itu barang ataupun jasa yang disewakan, termasuk waktunya.¹⁶ Didalam buku Ismail Nawawi menjelaskan bahwa sewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam pembatasan-pembatasan tertentu serta melalui proses pembayaran upah tanpa diikuti pemindahan hak barang.¹⁷

Namun pada kenyataannya hal tersebut termasuk dalam penipuan. Ide dan usaha milik orang lain (joki) bukan ide dan gagasan yang bersangkutan maka tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut seharusnya kewajiban yang dijalankan oleh mahasiswa yang memiliki tugas tersebut berdasarkan usaha, ide dan pikirannya, bukan ide dan pikiran dari penjoki, maka dari itu hal ini termasuk dalam penipuan dan tolong menolong yang tidak pantas. Rasulullah saw bersabda :

¹⁴ Muhammad Taqi Usmani, "Ijarah," *Jurnal: An Introduction to Islamic Finance* 20, no. 2 (2021): hlm.69.

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.122.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 108.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 23.

مِنْ عَشَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “*Barang siapa menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka.*” (H.R. Ibnu Hibban, 326)¹⁸

Berbagai macam permasalahan seperti kecurangan, akademik, ketidakadilan dan hilangnya rasa tanggung jawab adalah hal yang ditimbulkan dari praktik jasa joki. Kesadaran mahasiswa terhadap kewajibannya untuk menyelesaikan tugasnya sendiri harus diusahakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas agar terhindarnya penggunaan jasa joki dan kesadaran dari penyedia juga harus memahami tentang resiko-resiko yang akan diterima terhadap pekerjaannya agar terhindar dari tindakan menjual jasa joki kepada para mahasiswa. Semua konsekuensi yang diterima para penyedia dan pengguna jasa joki diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan akademik agar terhindarnya praktir yang tidak jujur dan tidak adil ini, sehingga permasalahan pendidikan tersebut dapat diselesaikan dan tidak menjadi kebiasaan yang buruk bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.¹⁹

Penelitian ini mengkaji praktik perjokian tugas di perguruan tinggi dengan menilai pola transaksinya serta kedudukannya menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Fokusnya pada bagaimana praktik ini terjadi, apakah memenuhi unsur kecurangan akademik, dan bagaimana akadnya dipandang dalam perspektif ijarah serta prinsip kejujuran dan amanah dalam syariah. Penelitian ini juga menilai batas-batas kebolehan penggunaan jasa teknis, seperti jasa ketik, agar

¹⁸ Ibnu Hibban, Syaikh Al-Albani, and Ash-Shahih, n.d., 1058.

¹⁹ Ahmad Arifin and Tajul Arifin, “Konsekuensi Penyedian Dan Pengguna Jasa Joki Tugas Dalam Perspektif Hukum Islam,” hlm. 161.

tidak menggantikan tanggung jawab intelektual mahasiswa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan mengangkat sebuah judul yaitu, “**Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian yang telah disajikan dalam latar belakang serta permasalahan yang telah ditetapkan batasannya oleh penulis, rumusan tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perjokian tugas di perguruan tinggi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjokian tugas di perguruan tinggi?

C. Tujuan

Setelah dirumuskannya masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap perjokian tugas di perguruan tinggi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjokian tugas di perguruan tinggi.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menambah pengetahuan tentang hukum positif dan hukum ekonomi syariah khususnya tentang perjokian tugas dikalangan mahasiswa perguruan tinggi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi kalangan mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum positif dan hukum ekonomi syariah, juga dapat digunakan atau diterapkan dalam bermasyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam beberapa istilah, penulis akan menuliskan beberapa kata yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari secara cermat. Kata tinjau terdapat kata yang berakhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Berarti tinjauan adalah mempelajari dengan seksama, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelediki, mempelajari dan sebagainya). Selain itu tinjauan juga dapat diartikan dengan kegiatan pengumpulan data, pengelahan dan analisa sebagai sistematis.²⁰

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1470.

2. Hukum Positif

Hukum positif atau *ius constitutum* yang artinya kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang bersifat mengikat secara umum atau khusus dan sedang berjalan saat ini. Selain itu ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Penjelasan mengenai hukum positif ini menyiratkan bahwa hukum positif melibatkan hukum tertulis, yang sengaja dibentuk oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas dalam pembentukan hukum yang mucul dalam dinamika kehidupan bermasyarakat tanpa melalui penetapan khusus oleh lembaga atau organ yang memiliki wewenang untuk membentuk hukum.²¹ Dengan demikian hukum positif ialah hukum yang ada dan berlaku, serta memuat keabsahan sebab adanya otoritas yang dapat membentuk hukum.²²

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah yaitu semua norma atau hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sedangkan ekonomi syariah yaitu konsep atau praktik ekonomi yang didasari dengan prinsip syariah. Syariah itu sendiri bersumber dan tercantum dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Istilah syariah artinya yaitu aturan-aturan hukum yang jelas, tegas dan harus diterapkan.²³

²¹ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2019): hlm. 202.

²² Tundjung Herning Sitabuana and Ade Adhari, "Positivism and Its Implications to Jurisprudence and Law Enforcement by the Constitutional Court (Analysis of the Decision No. 46/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): hlm. 114.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

4. Perjokian Tugas

Joki adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *jokey*. *Jokey* adalah seseorang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk suatu pertandingan, pekerjaan dan potongan uang didalam dompet.²⁴ Sedangkan tugas merupakan hal yang wajib dikerjakan atau diselesaikan oleh seseorang ataupun kelompok. Jadi, perjokian tugas yaitu suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas mereka dan dibayar sebelum ataupun sesudah pekerjaan tersebut selesai. Yang dimaksud perjokian tugas pada penelitian ini ialah perjokian tugas dalam hal karya tulis ilmiah pada ruang lingkup akademik.

5. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.²⁵ Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian

²⁴ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia 55 Milyar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 275.

²⁵ “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi.”

pustaka ini diharapkan akan semakin jelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi. Serta mampu memperdalam pemahaman penulis tentang bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjokian Tugas di Perguruan Tinggi.

1. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Amran “**Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Perspektif Hukum Islam**”.²⁶ Mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2014. Pada skripsi ini membahas tentang prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia diantaranya, perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip plagiat antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta ekslusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak ekslusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. Plagiat dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta

²⁶ Amran, “Plagiat Di Perguruan Tinggi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

dengan pendekatan hukum wakaf.

2. Sebuah skripsi yang dilakukan oleh Dian Edi Putri “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)**”.²⁷

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang akad dalam transaksi joki ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak memerlukan uang muka, serta pemberian fee tersebut hukumnya Haram berdasarkan Firman Allah pada Q.S Al-Maidah 5 ayat 2, yang melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat curang, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan, dan Hādits Riwayat Bukhari No.33 yang menyebutkan bahwa orang yang munafik memiliki ciri-ciri bila bicara dusta, bila berjanji ingkardan bila dipercaya khianat, dalam praktik joki ini merupakan suatu kasus yang termasuk dengan kemunafikan.¹⁸ Dari penjelasan skripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang dimaksud terdapat pada pembayaran uang muka dan tidak dibayar dimuka. Perbedaan yang membedakan diantara keduanya, yaitu dari pembahasan yang hanya berfokus pada hukum Islam saja, sedangkan penelitian penulis berfokus ke hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

²⁷ Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” (Lampung, UIN Raden Intan, 2020).

3. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Agnes Fitryantica “**Tinjauan Yuridis**

Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya

Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum

Islam”.²⁸ Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018. Skripsi ini membahas

tentang hukuman perjokian karya ilmiah bagi pelaku perjokian karya

ilmiah dalam hal ini mahasiswa sebagai aktor akademis yang

melanggar pelanggaran kode etik pendidikan disini telah terjadi bahwa

adanya kejahatan intelektual. Dalam kajian teori islam bahwasannya

akad yang digunakan didalam perjokian ilmiah ini adalah akad ijarah

dan bahwasannya akad ijarah ini menimbulkan *mafsadat* dan

diharamkan maka dari itu, hukum pidana islam yang mengatur

mengenai perjokian ini dihukum *ta’zir*. Karena termasuk

kedalam kategori *ta’zir* jenis pelanggaran. Dari penjelasan skripsi

tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis.

Persamaan yang dimaksud terdapat pada pembahasan akad ijarah dan

hukuman terhadap perjokian tugas. Perbedaan yang membedakan

diantara keduanya, yaitu dalam penelitian penulis membahas tentang

syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan pada penelitian skripsi ini

tidak ada.

²⁸ Agnes Fitryantica, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

4. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Mulia Rahman “**Praktik Jasa Scan Edit Dokumen (Studi Kasus di Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan)**”.²⁹

Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa Akad sudah memenuhi rukun Ijarah, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang digunakan dalam hal menyetujui perbuatan curang, yakni pemanfaatan objek akad ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadah. Sehingga hukum Islam dalam praktik jasa scan edit dokumen tidak dibenarkan untuk keabsahan dalam suatu transaksi, sebagaimana dalam Al-Qur'an yaitu janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil. Adapun faktor penyebab terjadinya praktik jasa scan edit dokumen ialah pertama, faktor kepribadian yaitu sikap malas oleh pengguna jasa. Kedua, faktor ekonomi yaitu pihak penyedia jasa untuk kebutuhan hidup. Ketiga, faktor kurangnya pengetahuan muamalah karena para pihak beranggapan tujuan dalam muamalah itu sekedar suka sama suka dan memandang selama tidak merugikan satu sama lain itu boleh. Dari penjelasan skripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang dimaksud terdapat pada pembahasan akad ijarah. Perbedaan yang membedakan diantara

²⁹ Mulia Rahman, “Praktik Jasa Scan Edit Dokumen (Studi Kasus Di Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan” (skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2022).

keduanya, yaitu dari pembahasan yang hanya berfokus pada hukum Islam saja, sedangkan penelitian penulis berfokus ke hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

5. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Beni Firdaus, Helfi, Busyro, & Hendri *“The Profit of the Pre-Employment Program Jockey in the Perspective of Sharia Economic Law”*.³⁰ UIN Sjech M. Djamil Bukittinggi, Ulul Albab : Jurnal Studi Islam, Vol. 23, No. 2, 2022. Jurnal ini membahas tentang praktik joki yang telah membantu masyarakat untuk mendaftar program Kartu Prakerja tahun 2020. Bantuan tersebut terdiri dari pendaftaran rekening, pelatihan, dan survei pengisian. Insentif yang diberikan kepada orang yang disetujui adalah Rp 3.550.000,- tetapi transparansi mengenai jumlah pastinya tidak diinformasikan secara pasti kepada pemilik rekening. Bisa lebih dari jumlah tersebut atau lebih parah lagi, joki mendapat insentif lebih. Hal ini tidak sesuai dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip ijarah tidak diterapkan di sini karena tidak ada keterbukaan, kerelaan pemilik rekening dan keadilan; sebaliknya, layanan tersebut mengandung ghulul (korupsi) dan gharar (penipuan) yang dilakukan oleh joki karena apa yang mereka lakukan dapat dimasukkan sebagai makar. Dari penjelasan jurnal tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang dimaksud terdapat pada pembahasan akad ijarah. Perbedaan yang membedakan diantara

³⁰ Beni Firdaus et al., “The Profit of the Pre-Employment Program Jockey in the Perspective of Sharia Economic Law”. Vol. 23, No. 2, 2022.,” *Ulul Albab : Jurnal Studi Islam* 23, no. 2 (2022).

keduanya, yaitu dalam penelitian jurnal ini joki yang digunakan adalah joki kartu prakerja dan pembahasan yang hanya berfokus pada hukum ekonomi syariah saja, sedangkan penelitian penulis joki yang digunakan adalah perjokian tugas dan penelitian berfokus ke hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara menyelidiki dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang digunakan sebagai referensi berdasarkan inti dari permasalahan yang sedang diteliti.³²
- b. Sifat penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah deskritif kualitatif yang bertujuan untuk menceritakan solusi terhadap masalah yang ada berdasarkan fakta, situasi dan peristiwa tertentu. Hasil penelitian kemudian dijelaskan menggunakan kata-kata yang didapat dari data yang valid. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada

³¹ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm. 12.

³² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2021), hlm. 149.

generalisasi.³³

- c. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan hukum, yang mencakup analisis baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

2. Data dan Bahan Hukum

- a. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek yang terkait atau berkaitan dengan tinjauan perjokian tugas di perguruan tinggi, dianalisis dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu dalam Hukum Positif pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Dalam Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2, HR. Ibnu Hibban 2: 326 dan Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak secara langsung terkait dengan objek penelitian namun berfungsi sebagai pendukung. Seperti buku, artikel, jurnal,

³³ Mertha Jaya, hlm. 110.

dan referensi lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan serta mempermudah penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia hukum dan ensiklopedia umum, Pedoman penulisan ilmiah dan Situs resmi lembaga pemerintah dan lembaga otoritatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, data yang dikumpulkan dapat berupa bahan hukum seperti peraturan, doktrin, atau pemahaman hukum yang terdokumentasi dalam berbagai bentuk media seperti buku, jurnal, makalah, majalah, catatan sidang lembaga legislatif, putusan pengadilan, dan lainnya. Secara ringkas, data ini diperoleh dari kajian literatur atau bibliografi. Pendekatan pengumpulan data dalam konteks ini melibatkan perolehan sumber hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Proses pengumpulan dokumen hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan atau sumber lain yang menyajikan materi hukum.³⁴

4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses dari pengelompokan data kedalam pola kategori, serta unit dasar deskripsi, sehingga dapat

³⁴ Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jejak Publisher, 2018), hlm. 7.

mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan saran dari data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang tidak melibatkan penggunaan angka, tetapi lebih berfokus pada gambaran atau deskripsi atas temuan-temuan, serta menitikberatkan pada kualitas data.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah memahami materi dalam penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang memuat teori guna memperjelas tentang perjokian di perguruan tinggi dan ijarah yang merupakan dari akad.

Bab III Membahas temuan bahan hukum yang diperoleh dari sumber seperti jurnal, buku atau internet.

Bab IV Merupakan bagian analisis yang menyusun secara komprehensif pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, kemudian melakukan analisis dengan merujuk pada landasan teori yang relevan.

Bab V Sebagai Bagian Penutup, menggabungkan simpulan dan rekomendasi dalam penyusunan skripsi ini. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpulkan hasil analisis penelitian secara menyeluruh dan menjelaskan keterkaitannya dengan masalah yang diteliti, memberikan gambaran cepat bagi

³⁵ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 7.

pembaca mengenai hasil penelitian. Selain itu, menawarkan saran-saran untuk pemikiran lebih lanjut, dengan harapan dapat meningkatkan pencapaian.